



GUBERNUR LAMPUNG

**REKOMENDASI PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN INDUSTRI
MINUMAN RINGAN DALAM KEMASAN DI DESA SUKANEGARA KECAMATAN
TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KELURAHAN
CAMPANG JAYA KECAMATAN SUKABUMIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
OLEH PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI**

NOMOR : G/ 118 /II.05/2016

Berdasarkan surat dari Pimpinan Cabang PT. Triteguh Manunggal Sejati Nomor: 102/EXT/HC/VIII/15 tanggal 04 Agustus 2015 perihal Permohonan Pengesahan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Minuman Ringan Dalam Kemasan di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Dan Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan Berita Acara Rapat Tim Teknis BPLHD Provinsi Lampung Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Kegiatan Industri Minuman Ringan Dalam Kemasan oleh PT. Triteguh Manunggal Sejati hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, maka substansi Formulir UKL-UPL Kegiatan Industri Minuman Ringan Dalam Kemasan oleh PT. Triteguh Manunggal Sejati secara teknis dapat disetujui, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa PT. Triteguh Manunggal Sejati mampu untuk mengelola dampak yang akan timbul akibat kegiatannya melalui pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan.
- b. bahwa kegiatan ini merupakan pengembangan dari kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan dari Tahun 2011 dimana terjadi perubahan luas lahan dan kapasitas produksi. Kegiatan ini berada pada lahan seluas 2.312,4 m² dengan status sewa dengan total kapasitas produksi sebesar 11.040 ton jelly dalam cup per tahun. Operasional Industri Minuman Ringan Dalam Kemasan dalam pelaksanaannya akan menggunakan berbagai macam bahan baku dan bahan penolong, peralatan produksi pabrik, sumber energi listrik, bahan bakar dan pelumas serta penggunaan air tanah.

- c. bahwa dampak yang diperkirakan akan timbul akibat kegiatan tersebut di atas yaitu : timbulnya kecemburuan sosial, timbulnya kecelakaan kerja, timbulnya limbah cair dan limbah padat dari proses produksi, timbulnya limbah bahan berbahaya dan beracun, penurunan kualitas air permukaan disekitar lokasi kegiatan, timbulnya penurunan kualitas udara, kemacetan lalu lintas, dan penurunan kuantitas sumber daya air tanah.
- d. bahwa dampak yang diperkirakan akan timbul harus dikelola sesuai matriks pada Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Minuman Ringan Dalam Kemasan sebagai bentuk komitmen pemrakarsa melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam surat pernyataan.
- e. bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, penanggungjawab PT. Triteguh Manunggal Sejati, wajib mengajukan permohonan Izin pembuangan limbah cair dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Bupati/Walikota dimana lokasi bangunan IPAL dan tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun berada.

Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

Telukbetung, 19 Februari 2016
GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FIGARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung.